



WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG

PERLINDUNGAN SUMBER AIR BAKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan kebutuhan hidup yang mendasar bagi kehidupan sehingga kondisi air secara kuantitas maupun kualitas perlu dilindungi;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan air baku bagi masyarakat di Kota Singkawang, maka sumber air baku harus dilindungi dari berbagai kegiatan yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas sumber air baku;
- c. bahwa perlindungan terhadap sumber air baku di Kota Singkawang dilakukan karena adanya kecenderungan semakin menurunnya daya dukung lingkungan dan semakin meningkatnya kerusakan dan/atau pencemaran di daerah resapan air akibat kegiatan manusia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Sumber Air Baku;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
20. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan lindung;
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran

Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);

22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 39);

23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

dan

WALIKOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN SUMBER AIR BAKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Singkawang.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan/atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.

6. Air Baku adalah air bersih yang dipakai untuk keperluan air minum, rumah tangga dan industri.
7. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
8. Sumber air baku adalah air permukaan, mata air, dan air tanah.
9. Perlindungan Sumber Air Baku adalah segenap upaya untuk melindungi sumber air dari bahaya pencemaran baik oleh bahan kimia, biologis, radio aktif dan bahan pencemaran lainnya serta upaya-upaya agar air tetap tersedia dalam jumlah yang cukup secara berkesinambungan pada sumber air.
10. Zona Perlindungan Sumber Air Baku adalah kawasan atau area yang ditetapkan berdasarkan penelitian Hidrogeologis yang selanjutnya disebut Zona Perlindungan.
11. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
12. Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
13. Mata Air adalah tempat keluarnya air secara alami dari dalam lapisan tanah.
14. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
15. Konservasi sumber air baku adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber air baku agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
16. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
17. Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air baku.

18. Kawasan sekitar sumber air baku adalah kawasan di sekeliling sumber air baku yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi sumber air baku.
19. Perlindungan adalah upaya mencegah dan upaya dinamis untuk menanggulangi adanya kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan dan pemeliharaan.
20. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan mata air dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.
21. Daerah tangkapan air adalah daerah penampung air berupa situ, embung, dan tempat-tempat yang mempunyai fungsi menampung air (*retarding basin*).
22. Daerah sempadan air adalah adalah kawasan tertentu di sekeliling sumber air baku yang dibatasi oleh garis sempadan.
23. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pengairan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Perlindungan sumber air baku dilakukan berdasarkan asas:
 - a. kelestarian;
 - b. keseimbangan;
 - c. kemanfaatan umum;
 - d. keterpaduan dan keserasian;
 - e. keadilan
 - f. kemandirian; dan
 - g. transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Perlindungan sumber air baku bertujuan untuk:
 - a. menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, ekosistem, dan fungsi sumber air baku;
 - b. memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber air baku agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup; dan

- c. melindungi sumber air baku beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya rusak alam, termasuk kekeringan yang disebabkan oleh tindakan manusia.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup perlindungan sumber air baku meliputi:

- a. zona perlindungan;
- b. upaya perlindungan;
- c. pengendalian kualitas dan pencemaran;
- d. peran serta masyarakat;
- e. larangan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 4

- (1) Sumber air baku yang dilindungi meliputi air sungai, air danau/waduk, rawa, air tanah, dan mata air.
- (2) Perlindungan sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perlindungan di kawasan sekitar sumber air baku.

BAB III

ZONA PERLINDUNGAN SUMBER AIR BAKU

Pasal 5

Perlindungan Sumber Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan ke dalam zona perlindungan terdiri dari:

- a. Zona Perlindungan III, yaitu daerah perlindungan yang bertujuan untuk melindungi sumber air baku dari pencemaran kimiawi dan radioaktif yang tidak dapat mengalami degradasi dalam waktu singkat, dengan luas yang ditentukan berdasarkan luas tangkapan air.
- b. Zona Perlindungan II, yaitu daerah perlindungan yang bertujuan untuk melindungi sumber air baku dari bahaya pencemaran bakteri *pathogen* yang dapat menyebabkan degradasi kualitas air, dengan luas yang diperhitungkan berdasarkan jarak tempuh bakteri *colli* selama 50 (lima puluh) hari ke sumber air baku.
- c. Zona Perlindungan I, yaitu daerah perlindungan yang bertujuan untuk melindungi air dari semua zat pencemar yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan degradasi kualitas air, dengan radius 10-15 meter dari sumber air baku.

Pasal 6

Masing-masing zona perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditentukan berdasarkan hasil penelitian teknis *Hidrogeologis* dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan ruang dalam zona perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan tentang tata ruang wilayah Daerah.

BAB IV

UPAYA PERLINDUNGAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka perlindungan sumber air baku, Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber air baku.
- (2) Inventarisasi dan identifikasi sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam menetapkan sumber air baku.
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk tim inventarisasi dan identifikasi serta menyusun perencanaan pengelolaan sumber air baku yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perlindungan sumber air baku dilakukan melalui upaya:
 - a. Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
 - b. Pengendalian pemanfaatan sumber air baku;
 - c. Perlindungan sumber air baku dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan di sekitar sumber air baku;
 - d. Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
 - e. Pengaturan daerah sempadan sumber air baku;
 - f. Rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau
 - g. Pelestarian hutan lindung dan kawasan pelestarian alam.
- (5) Upaya perlindungan sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan fisik dan/atau non fisik.
- (6) Upaya perlindungan sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam penatagunaan lahan yang berada di kawasan sekitar sumber air baku.

Pasal 9

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan upaya perlindungan sumber air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (2) Dalam melaksanakan perlindungan sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memperhatikan kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a dilakukan pada kawasan yang ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air yang bersangkutan.
- (2) Rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (3) Dalam rangka mewujudkan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat:
 - a. menunjuk dan/atau menetapkan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air;
 - b. menetapkan peraturan untuk melestarikan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
 - c. mengelola kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air;
 - d. menyelenggarakan program pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air; dan/atau
 - e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air.

Pasal 11

- (1) Pengendalian pemanfaatan sumber air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zona pada sumber air baku yang bersangkutan.
- (2) Pengendalian pemanfaatan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan berdasarkan ketentuan pemanfaatan zona pada sumber air baku yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Perlindungan sumber air baku dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan di sekitar sumber air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c dilakukan melalui pengaturan terhadap kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan lahan di sekitar sumber air baku.

- (2) Perlindungan sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan pemanfaatan zona pada sumber air baku yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d dilakukan untuk:
 - a. mencegah longsor;
 - b. mengurangi laju erosi tanah;
 - c. mengurangi tingkat sedimentasi pada sumber air baku dan prasarana daya air; dan/atau
 - d. meningkatkan peresapan air ke dalam tanah.
- (2) Pengendalian pengolahan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kaidah konservasi dan tetap mempertahankan fungsi lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pengaturan daerah sempadan sumber air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf e dilakukan untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi sumber air baku serta prasarana sumber daya air.
- (2) Pengaturan daerah sempadan sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan batas sempadan sumber air baku dan penetapan pemanfaatan daerah sempadan sumber air baku.
- (3) Daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mempertahankan fungsi daerah sempadan sumber air baku.
- (2) Untuk mempertahankan fungsi daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pencegahan terhadap:
 - a. pembuangan limbah cair dan limbah padat; dan
 - b. pendirian bangunan dan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu sumber air baku, mengurangi kapasitas tampung sumber air baku atau tidak sesuai dengan peruntukannya.

- (3) Selain pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk juga melakukan revitalisasi daerah sempadan sumber air baku.

Pasal 16

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf f dilakukan pada hutan rusak dan lahan kritis, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rehabilitasi hutan rusak dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyeluruh dan terpadu, melalui upaya vegetatif, dan/atau manajemen budidaya hutan.
- (3) Rehabilitasi lahan kritis dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyeluruh dan terpadu, melalui upaya vegetatif, dan/atau agronomis.
- (4) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
- (5) Rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pelestarian hutan lindung dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf g dilaksanakan sebagai upaya perlindungan terhadap kawasan di bawahnya dalam rangka menjamin ketersediaan air tanah, air permukaan, dan unsur hara tanah.
- (2) Pelestarian hutan lindung dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGENDALIAN KUALITAS DAN PENCEMARAN

Pasal 18

- (1) Pengendalian kualitas sumber air baku dan pencemaran sumber air baku bertujuan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang berada pada sumber air baku.
- (2) Pengendalian kualitas sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air baku dan prasarana sumber daya air.
- (3) Perbaikan kualitas air pada sumber air baku dan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Walikota atau

Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melalui upaya:

- a. pemantauan kualitas air pada sumber air baku;
 - b. pengendalian kerusakan sumber air baku;
 - c. penanggulangan pencemaran air pada sumber air baku; dan
 - d. perbaikan fungsi lingkungan untuk mengendalikan kualitas air.
- (4) Pengendalian pencemaran sumber air baku dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemar pada sumber air baku dan prasarana sumber daya air.
- (5) Pengendalian kualitas sumber air baku dan pencemaran sumber air baku dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan perlindungan sumber air baku.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk:
 - a. melakukan dan/atau mendukung kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kondisi sumber air baku; dan
 - b. pengaduan atau menyampaikan laporan atas pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan perlindungan sumber air baku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

KERJA SAMA

Pasal 20

Dalam upaya untuk melakukan perlindungan sumber air baku yang berasal dari luar daerah singkawang, walikota dapat melakukan kerjasama dengan daerah lainnya.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Kegiatan perlindungan sumber air baku dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
LARANGAN

Bagian Kesatu
Zona Perlindungan III

Pasal 22

Kegiatan yang dilarang pada zona perlindungan III adalah:

- a. membangun dan memperluas atau mengadakan perubahan yang berarti terhadap instalasi nuklir;
- b. membangun penampungan sistem pembuangan air limbah pabrik;
- c. membangun tempat penimbunan berbagai jenis sampah, penampungan mobil bekas kendaraan besar dan besi tua;
- d. menggunakan pestisida/obat-obatan dan/atau pupuk yang tidak sesuai dengan petunjuk penggunaannya (dosis);
- e. memanfaatkan sebagai lokasi pengendapan lumpur limbah dan kompos;
- f. membangun kandang ternak kolektif;
- g. membangun dan mengembangkan industri kecil, yang limbahnya mengandung kimia;
- h. membuang limbah individu ke dalam sungai, empang ataupun *septic tank* yang tidak layak;
- i. menguruk dan menimbun dengan sisa materi yang dapat mencemari sumber air;
- j. mengeruk/menggali tanah hingga mencapai muka air tanah tertinggi; dan
- k. membangun saluran dengan material yang mudah mencemari air.

Bagian Kedua
Zona Perlindungan II

Pasal 23

Kegiatan yang dilarang pada Zona Perlindungan II adalah:

- a. semua kegiatan yang dilarang pada zona III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- b. membangun, memperluas atau mengadakan perubahan penting terhadap instalasi air limbah yang dapat mencemari air;
- c. mendirikan, memperluas atau mengadakan perubahan mendasar atau mengubah peruntukan bangunan;
- d. mendirikan, memperluas atau mengadakan perubahan mendasar atas instalasi air limbah, kecuali upaya sanitasi guna memperbaiki perlindungan perairan;

- e. mengalirkan air limbah atau bahan yang mencemari air ke perairan di atas tanah atau air bawah tanah;
- f. membuat atau memperluas tempat penimbunan dan menimbun batuan alam yang padat/tidak padat;
- g. transportasi/mengangkut bahan yang membahayakan air;
- h. menggunakan obat pelindung tanaman/pestisida dan pupuk yang dapat mencemari air;
- i. mengubah fungsi lahan hijau yang permanen/hutan;
- j. menyabit rumput secara intensif;
- k. memakamkan/menguburkan jenazah atau bangkai binatang;
- l. mendirikan bangunan asrama, penginapan, dan gudang bahan bangunan;
- m. membangun, atau mengubah secara mendasar atas sarana dan prasarana lalu lintas;
- n. membuat kolam dan budidaya ikan;
- o. melakukan segala jenis pengeboran tanah, kecuali untuk penelitian;
- p. berkemah;
- q. menyelenggarakan olahraga bermotor atau yang sejenisnya;
- r. membuat tempat menembak dan/atau latihan menembak;
- s. mendirikan pasar atau tempat pertunjukan/hiburan; dan
- t. mendirikan pompa bensin, bengkel dan tempat pencucian kendaraan bermotor.

Pasal 24

Segala kegiatan selain yang dilarang dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Walikota.

Bagian Ketiga

Zona Perlindungan I

Pasal 25

Segala kegiatan dalam bentuk apapun dilarang pada zona perlindungan I, kecuali:

- a. tugas pengawasan dan penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- b. petugas yang diberi wewenang untuk pemeliharaan air baku dan pemeliharaan tanah.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perlindungan sumber air baku.
- (2) Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 27

- (1) Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perlindungan sumber mata air pada tahap pertama diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian melalui pengadilan.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 23 Juli 2015
WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 9 November 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SYECH BANDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

YASMALIZAR, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19681016 199803 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 5/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PERLINDUNGAN SUMBER AIR BAKU

I. UMUM

Sumber Air Baku merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Air sampai saat ini merupakan sumber daya yang belum tergantikan dalam memberikan dukungan dan kehidupan bagi seluruh mahluk hidup, sehingga keberadaannya harus dijadikan prioritas utama dalam pelestariannya untuk memberikan kehidupan bagi seluruh mahluk hidup.

Perlindungan sumber air baku yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang dimaksudkan agar:

- a. perlindungan sumber air baku dapat diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan;
- b. terciptanya keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi sumber air baku;
- c. tercapainya sebesar-besar kemanfaatan umum sumber air baku secara efektif dan efisien;
- d. terwujudnya keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis;
- e. terlindunginya hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasil pengelolaan sumberdaya air; dan
- f. terwujudnya keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya air.

Air merupakan kebutuhan hidup yang mendasar bagi manusia sehingga kondisi air secara kuantitas maupun kualitas perlu dilindungi. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Kota Singkawang, maka sumber air baku yang terdapat di Kota Singkawang perlu dilindungi dari berbagai kegiatan yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas sumber air baku. Perlindungan terhadap sumber air baku di Kota Singkawang dilakukan karena adanya kecenderungan semakin menurunnya daya dukung lingkungan dan semakin meningkatnya kerusakan dan/atau pencemaran di daerah resapan air akibat kegiatan manusia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian” adalah bahwa perlindungan sumber air baku diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah bahwa perlindungan sumber air baku harus menjaga keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan umum” adalah bahwa perlindungan sumber air baku dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan dan keserasian” adalah bahwa perlindungan sumber air baku dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa perlindungan sumber air baku dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah bahwa perlindungan sumber air baku dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “transparansi dan akuntabilitas” adalah bahwa perlindungan sumber air baku dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Salah satu cara mengukur luas area zona perlindungan III dengan menggunakan rumus:

$$AE = \frac{Q}{R}$$

AE = luar area tangkapan air tanah

Q = rata-rata debit pemompaan air tanah

R = rata-rata *recharge* air tanah

Huruf b

Salah satu cara mengukur luas area zona perlindungan II dengan menggunakan rumus:

$$R50 = Q50(\pi M nsp) - 0,5$$

Huruf c

jarak tempuh bakteri colli adalah 50 hari dengan asumsi bahwa bakteri colli tidak dapat hidup lebih dari 50 hari dalam akuifer.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kegiatan fisik” adalah kegiatan konstruksi, misalnya: pembuatan *ground-sill*, pengendali sedimen, dan sumur resapan.

Yang dimaksud dengan “kegiatan nonfisik” adalah kegiatan non konstruksi, misalnya: kegiatan yang bersifat pengaturan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian sumber air baku.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah perbuatan, kebiasaan, dan/atau adat istiadat yang bersifat lokal dalam perlindungan dan pelestarian sumber air baku.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penunjukan dan/atau penetapan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air, misalnya: pada wilayah sungai lintas provinsi dilakukan oleh Menteri, pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah provinsi, dan pada wilayah sungai dalam satu kota dilakukan oleh pemerintah kota.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Pengaturan kegiatan pembangunan di sekitar sumber air baku bertujuan untuk melindungi fungsi dan keberadaan sumber air baku, misalnya:

- a. pengaturan terhadap pembangunan jembatan, prasarana pariwisata, prasarana transportasi air untuk melindungi fungsi sumber air baku; dan
- b. pengaturan terhadap pembangunan permukiman untuk menjaga keberadaan sumber air baku.

Pengaturan pemanfaatan lahan dilakukan, antara lain terhadap kegiatan pertambangan, budidaya pertanian, dan budidaya perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sedimentasi adalah pengendapan benda padat karena pengaruh gaya berat.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Sempadan sumber air baku adalah garis maya batas luar perlindungan sumber air baku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “revitalisasi” adalah proses, cara, perbuatan menghidupkan atau memfungsikan kembali daerah sempadan sumber air baku.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “upaya vegetatif”, antara lain, meliputi kegiatan penghijauan dan reboisasi.

Yang dimaksud dengan “upaya agronomis”, antara lain, termasuk pemilihan jenis tanaman budidaya dan teknis pengolahan lahan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Unsur hara merupakan unsur yang sangat dibutuhkan bagi tanaman baik untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mempertahankan dan memulihkan kualitas air”, antara lain dengan cara memelihara kondisi kualitas air yang terdapat dalam kawasan lindung, memelihara sumber air baku sebagaimana kondisi alamiahnya, dan melestarikan fungsi air melalui penetapan standar baku mutu air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengendalian kerusakan sumber air baku, misalnya, pencegahan terjadinya penggerusan palung atau dasar sungai yang menyebabkan kekeruhan air.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pencemaran air” adalah air limbah yang tidak memenuhi baku mutu limbah padat, dan/atau limbah cair.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Pembiayaan dalam kegiatan perlindungan sumber air baku meliputi:

a. sistim informasi;

- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan reabilitasi dan konstruksi;
- d. operasionalisasi dan pemeliharaan, pemantauan/pengawasan;
dan
- e. evaluasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 47